

PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEHATAN MENTAL SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KESEHATAN IBU DAN ANAK

Tono Wartono¹, Ibnu Nizar Djulkarnaen², Ayu Wulan Fajar Imsawati³, Ibnu Iming
Muhamad Fahmil Hakim⁴, Nola Damayanthie⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon
E-mail : ibnunizar1234@gmail.com

ABSTRAK

Dewasa ini khususnya di Indonesia banyak sekali terjadi fenomena pernikahan dini. Salah satu faktor penyebab yang utama adalah adanya desakan ekonomi pada keluarga si perempuan. Dengan jalan menikah pihak perempuan berpikir nantinya hidup akan terjamin dan sejahtera, namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Faktanya yang terjadi di Indonesia akibat dari pernikahan dini adalah salah satunya banyak bayi yang lahir secara premature dan mengalami kekurangan gizi atau disebut dengan stunting. Problematika seperti ini bukan hanya tanggungjawab pemerintah tapi juga menjadi tanggungjawab semua warga Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh pernikahan dini terhadap kesehatan ibu dan anak. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) yang dimana mengambil referensi dari internet berupa jurnal-jurnal ilmiah dan pendukung lainnya. Masalah kesehatan mental juga salah satu dampak dari adanya pernikahan dini, yang dimana anak dari hasil pernikahan dini tidak mampu berkembang sesuai usia tidak banding anak-anak lain pada umumnya.

Kata Kunci : pernikahan dini, kesehatan mental, desakan ekonomi

ABSTRACT

At last, especially in Indonesian, there are many phenomenology early marriage. One of the main factor caused by there is friction of economic in the woman family family. By married, woman thinking at soon their life will be secure and prosperity, but in fact not like this. In fact, in Indonesian the result from early marriage, there are so many baby who born as premature and malnutrition or usually mentioned stunting. This problematic, not only government responsibility, but also become responsibility of Indonesian citizenship. This research purposes to reveal impact of early marriage toward mother and her child's health. This research use library research method who taken references from the internet like sciences journal etc. Mental health problem is one of impact from early marriage, who where the result of early marriage can't be able to grow up as generally like the other children.

Keywords : *early marriage, mental health, friction of economic*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu relasi lahir dan batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang bertujuan untuk membangun rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan abadi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Pernikahan usia muda berarti ialah pernikahan remaja yang dilihat dari segi umur masih belum mencukupi dimana dalam UU Nomor 16 tahun 2006 yang telah ditetapkan umur maksimum pernikahan muda baik laki-laki maupun perempuan ialah 19 tahun. Fenomena pernikahan dini sudah banyak terjadi di Indonesia, BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat sebanyak 3,22% perempuan yang menikah di bawah usia 15 tahun pada tahun 2020. Sedangkan, laki-laki yang menikah di usia tersebut hanya 0,34%. Kemudian, sebesar 27,35% perempuan menikah di usia 16-18 tahun. Sedangkan, hanya 6,40% laki-laki yang menikah di usia tersebut. Pernikahan usia dini dapat berdampak pada sosial, fisik serta psikologisnya sebagai contoh pasangan yang menikah di usia muda belum siap untuk membangun keluarga sehingga belum ada pengetahuan untuk menjadi ayah maupun ibu, kebutuhan hidup tidak terpenuhi, dan dari lingkungan tempat tinggalnya belum tentu menerima mereka sebagai pernikahan yang tidak diinginkan misalnya saja *married by accident* (Apriliani dan Purwati, 2017).

Pengaruh yang timbulkan dari pernikahan dini adalah salah satunya dari segi psikologisnya, yaitu kesejahteraan psikologis. Pernikahan dini dapat menyebabkan tekanan, konflik serta beban psikologis pada remaja. Remaja tersebut akan mengalami tekanan seperti kesedihan, kebingungan, ketidaknyamanan, maupun penyesalan (Wulansari, Setiawan 2019). Pada penelitian yang dilakukan Sonata dan Margareth (2014) menjelaskan bahwa wanita yang menikah diusia muda akan mengalami berbagai masalah psikologis. Masalah-masalah yang terjadi seperti; kecemasan, stress, sedih, mudah marah, dan hal-hal negatif lainnya. Hal ini tidak menunjukkan adanya kesejahteraan psikologis yang dialami subjek. Keadaan ini dapat meningkatkan kasus perceraian yang terjadi di Indonesia.¹

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan pernikahan anak sebagai menikah 18 tahun ke bawah dan fenomena menikah muda masih tinggi di Indonesia dan dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak buruk terhadap kesehatan perempuan (Widyadhara, 2021). Indonesia merupakan negara ke-37 dengan angka pernikahan anak terbesar, menurut data United Nations Organization for Economic and Social Development (UNDESA) tahun 2016 di dunia, dengan rata-rata 34%. 17% wanita berusia antara 20 dan 24 menikah sebelum usia 18 tahun (Warella, Desi, & Lahade, 2021).

Pernikahan dini berdampak buruk bagi kesehatan remaja perempuan dan bayi baru lahir, serta dapat meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi hingga 30%. Selain itu, pernikahan dini dapat menyebabkan berbagai gangguan mental yang disebabkan oleh persiapan psikologis remaja (Ramdan, 2021). Mengingat dampak perkawinan anak, maka berdampak negatif pada aspek psikologis kepribadian anak yang mengalaminya. Lies Marcoes dan Fadilla dalam (Pratiwi, 2018), dikatakan penyelesaian masalah perkawinan anak terletak pada kenyataan bahwa hal itu harus dimulai secara mendalam, dimulai dengan ruang budaya yang luas dan undang-undang yang ada, institusi yang terkait, hingga ke norma sosial yang paling rendah, yaitu keluarga. Karena itu, ada baiknya mengedukasi tokoh masyarakat pemuka agama tentang risiko pernikahan anak (Rezha Hadyan, 2021).²

2. METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode yang mengambil referensi dari buku-buku atau jurnal dan artikel ilmiah. Selain dari studi kepustakaan penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif sering digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A) Definisi Pernikahan Dini

Seringkali banyak yang mendefinisikan remaja sebagai periode transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa, atau masa usia belasan tahun, atau jika seseorang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur, mudah terangsang perasaannya dan bahagiannya. Tetapi, mendefinisikan remaja ternyata tidak semudah itu.

Pernikahan dini ialah hal yang menjadi dasar bahan pembicaraan di kalangan remaja maupun masyarakat. Pernikahan ini juga berdampak para remaja menjadi putus sekolah sehingga membuat mereka kehilangan kesempatan dalam menuntut ilmu dan masa depan yang cerah. Anak perempuan yang sudah menikah dibawah umur 20 tahun yang masih memiliki mental yang belum mantap dan sudah hamil, maka akan berisiko sangat fatal pada ibu dan janin saat melahirkan kelak suatu saat nantinya.

Sebagai pelaku pernikahan dini, remaja termasuk dalam golongan usia seseorang yang sangat menarik untuk dikaji. Konsep tentang remaja bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari bidang ilmu-ilmu sosial lainnya seperti antropologi, sosiologi, psikologi dan pedagogi (ilmu pendidikan). Menurut Muangman(1980) dalam Sarwono (2013: 12) menyebutkan bahwa remaja merupakan suatu masa di mana:

1. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual
2. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa
3. Terjadilah peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. Pada tahun-tahun berikutnya, definisi ini makin berkembang konkrit kearah operasional.

Ditinjau dari bidang WHO, yaitu kesehatan, masalah yang terutama dirasakan mendesak mengenai kesehatan remaja adalah kehamilan yang terlalu awal. Berangkat dari masalah pokok ini WHO menetapkan batas usia 10-20 tahun sebagai batasan usia remaja. Kehamilan dalam usia-usia tersebut memang mempunyai

resiko yang lebih tinggi (kesulitan waktu melahirkan, sakit/cacat/kematian bayi/ibu) daripada kehamilan dalam usia-usia di atasnya (Sanderowitz&Paxman, 1985: Hanifah, 2000, 27).³

B) Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Masyarakat Indonesia kebanyakan menganut sistem patriarki, hal itu menempatkan posisi laki-laki di dalam masyarakat lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Tentunya ini membentuk peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama dalam suatu keluarga, sedangkan perempuan bekerja pada ranah domestik. Peran laki-laki sebagai pencari nafkah di dalam keluarga dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga, membuat adanya ketimpangan antara kedua gender tersebut, khususnya pada akses pendidikan. Hal ini juga terjadi pada anak gadis di seluruh dunia, dimana mereka dilarang untuk memasuki dan menyelesaikan pendidikan mereka karena norma sosial tentang peran gender yang membatasi hak pilihan para anak perempuan (McCleary-Sills et al., 2015). Ketidaksetaraan gender salah satunya juga terjadi di Bangladesh dimana laki-laki secara stereotip terikat untuk memainkan peran pencari nafkah pertama keluarga sedangkan perempuan berperan sebagai istri dan ibu yang merawat keluarga (Mim, 2017). Ketidaksetaraan gender ini juga membuat orang tua lazim untuk mengatur dan mengambil keputusan pada ruang seksual dan partisipasi anak perempuan dalam kegiatan sosial ekonomi (Bérenger et al., 2015).

Berbagai penelitian menyebutkan bahwa pergaulan bebas memang merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini secara signifikan. Penelitian (Pohan, 2017) pada remaja di Kabupaten Labuhan Batu Utara menyatakan bahwa remaja putri yang melakukan pergaulan bebas mempunyai resiko 3,757 kali menikah dini dibanding remaja putri yang tidak melakukan pergaulan bebas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Priyanti yang menyatakan bahwa ada hubungan antara pergaulan bebas dengan pernikahan dini pada remaja putri (Priyanti, 2013).

Praktik pernikahan dini juga tidak terlepas pada arena hukum yang mengatur tentang perkawinan. Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menetapkan batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Batas usia minimal ini telah bertahun-tahun lamanya menjadi legitimasi terjadinya pernikahan dini ditambah dengan adanya aturan dispensasi perkawinan pada pasal 7 ayat 2 UU No.1 tahun 1974. Dispensasi dapat dimohonkan kepada pengadilan atau otoritas lain yang ditunjuk orang tua dari calon mempelai laki-laki dan perempuan. Pada perkembangannya ditetapkan Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 mengenai batas usia perkawinan dimana laki-laki dan perempuan harus sudah berusia minimal 19 tahun. Meskipun begitu, adanya dispensasi masih kerap terjadi. Pengaturan batas usia bagi para pihak yang akan melakukan perkawinan tidak bisa efektif jika masih bisa dikecualikan dengan adanya dispensasi perkawinan (Mayasari & Atjengbharata, 2020).⁴

C) Hasil

Kegiatan sosialisasi sebagai salah satu bentuk dari Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Tim KKN Kelompok 12 Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi sebagai bentuk penguatan pemahaman masyarakat terhadap akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini di tengah perkembangan arus globalisasi dan teknologi yang secara signifikan mempengaruhi pola pikir, sikap dan persepsi yang pada gilirannya akan berpengaruh pada pergaulan di masyarakat.

Sebelum dilakukan sosialisasi, terlebih dahulu dilakukan survey sederhana terkait tingkat pemahaman peserta terkait pernikahan dini, setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi. Pada tahap awal kegiatan sosialisasi ini, peserta sosialisasi yang hadir diberikan materi dasar sebagai pengantar yang bertujuan memberikan pengetahuan umum tentang pernikahan dini dan kemudian diuraikan akibat apa saja yang ditimbulkan dari pernikahan dini tersebut. Pemaparan

⁴ Sri Handayani, dkk. (2021). *Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini di Beberapa Etnis Indonesia*. Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Indonesia

sosialisasi dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu : pertama, tim KKN Kelompok 12 menjelaskan tentang pernikahan dini dalam tinjauan ajaran Islam, aturan perundang-undangan yang berlaku, kedua, menjelaskan dampak pernikahan dini baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial dan hukum serta menguraikan beberapa contoh dampak yang pernah terjadi dan dialami oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan didapatkan bahwa persentase tingkat pemahaman menurut ajaran Islam sebanyak 15% mengetahui, 25% cukup mengetahui, 18% kurang mengetahui dan 42% tidak mengetahui. Selanjutnya persentase tingkat pemahaman menurut undang-undang sebanyak 5% mengetahui, 9% cukup mengetahui, 36% kurang mengetahui dan 83% tidak mengetahui.

Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan ditemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dini dan dampak yang ditimbulkannya baik menurut ajaran Islam dan aturan perundang-undangan masih sangat rendah sehingga perlu langkah preventif dan persuasif, terukur dan terencana sehingga pernikahan dini ini bisa dicegah peningkatannya ke depan. Oleh karena itu, tim KKN Kelompok 12 merumuskan langkah konkrit, terukur dan terencana untuk mencegah pernikahan dini dengan memberikan pembimbingan dan pendampingan melalui sosialisasi sehingga tidak berdampak buruk kepada masyarakat khususnya kepada anak perempuan di bawah umur.

Target dari kegiatan ini merupakan sebagai bentuk edukasi penguatan pemahaman terhadap akibat pernikahan dini dan sebagai pengembangan kajian keilmuan antara tataran teoritis dan praktis. Selanjutnya merupakan implementasi dari wujud kepedulian Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu keislaman yang bernilai sosial dan kemasyarakatan. Dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan tersebut, peserta berperan aktif dalam mengikuti semua rangkaian kegiatan yang dijadwalkan.



Gambar 1. Sosialisasi penguatan pemahaman dampak pernikahan dini kepada siswa Mts



Gambar 2. Sosialisasi penguatan pemahaman dampak pernikahan dini kepada siswa SMK

Pernikahan dini masih menyisakan permasalahan dengan dampak yang begitu signifikan terutama kepada perempuan dan anak-anak yang terlahir dari pernikahan tersebut. Dampak yang paling sering dijumpai di masyarakat adalah pertama, segi psikologis, tidak dewasa secara psikologis sehingga tidak mampu menyelesaikan masalah dalam keluarga, kedua, secara sosial, membatasi kesempatan dalam akses pendidikan, mengurangi kreativitas dan pengembangan diri, ketiga, secara kesehatan, resiko kehamilan sampai melahirkan yang mengakibatkan tingginya angka kesakitan dan kematian bayi dan ibunya, keempat, meningkatnya angka perceraian di masyarakat, kelima, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga, dan lain-lain (Nurseha & Pertiwi, 2019).⁵

4. Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan lancar serta baik dan menunjukkan hasil dengan trend yang sangat memuaskan pula. Hasil tersebut terlihat grafik tingkat kepuasan peserta terhadap kegiatan yang dilaksanakan, juga dengan respon dan antusiasme yang didapatkan menunjukkan perkembangan yang baik, sehingga diharapkan untuk ke depan dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, pemahaman yang didapatkan peserta bisa disampaikan juga kepada keluarga, tetangga dan masyarakat sehingga apa yang menjadi tujuan sosialisasi ini dapat terlaksana. Kemudian para akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon beserta seluruh lapisan masyarakat mau berkolaborasi dan bekerjasama serta tetap bersinergi dalam mensosialisasikan dampak pernikahan dini di tengah masyarakat terutama di kalangan siswa sehingga angka pernikahan dini bisa ditekan dan diturunkan.

Daftar Pustaka

- Asrul Hamid, dkk. (2022). *Penguatan Pemahaman Terhadap Dampak Pernikahan Dini*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
- Elvi Era Liesmayani, dkk. (2021). *Determinan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja*. Institut Kesehatan Helvetia : Medan, Indonesia
- Firyal Luthfiana Magfiroh, dkk. (2022). *Kesehatan Mental Pada Remaja Yang Melakukan Pernikahan Dini*. ITS Kes Insan Cendekia Medika: Jombang
- Mubasyaroh. (2016). *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*. STAIN Kudus: Yudisia.